



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 02 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/I/2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, perlu disusun petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia Tingkat Daerah dan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

- undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018;

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohai serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat.
Pada tanggal : 30. Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Lahat
Nomor : /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/I/2018
Tentang : Petunjuk Teknis Standar Kemampuan
Jasmani dan Rohani Serta Standar
Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani
dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat
Tahun 2018.

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. Penjelasan Umum

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga memerlukan status kesehatan (jasmani dan rohani) dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan bahwa kesehatan sebagai suatu keadaan sejahtera yang tidak hanya meliputi kesehatan fisik, namun juga mental dan sosial.

Status kesehatan tersebut harus dinyatakan oleh suatu tim medis, tim psikolog, dan tim pemeriksa bebas narkotika yang profesional dan imparcial, independen dan tidak memiliki konflik kepentingan, yang dibentuk secara resmi dan khusus, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli, psikolog, dan tim pemeriksa bebas narkotika yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

Dalam konteks pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa syarat calon harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan dinyatakan pada pasal 45 ayat (2) huruf b yaitu terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika dan Psicotropika Nasional (BNN) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Propinsi/KIP Aceh) atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota). Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.

Pemeriksaan terhadap kesehatan jasmani seseorang meliputi pemeriksaan medik-fisik, sedangkan pemeriksaan terhadap rohani seseorang meliputi pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis. Kesehatan rohani meliputi sejahtera secara mental dan sosial yang akan dilakukan pemeriksaannya dengan pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis.

Selanjutnya, terkait dengan pemeriksaan bebas dari penyalahgunaan narkotika, selain diwajibkan oleh undang-undang, pemeriksaan tersebut menjadi sangat penting mengingat bahwa narkotika dan psikotropika bersama dengan korupsi dan terorisme termasuk masalah besar yang mengancam eksistensi negara-negara berkembang dunia termasuk Indonesia. Tidak heran jika Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia berada dalam situasi Darurat Narkotika dan psikotropika. Hal itu berarti penanganan masalah narkotika dan psikotropika tidak bisa dianggap enteng dan harus diatasi dengan sangat serius.

Berdasarkan hasil survey penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia yang dilakukan oleh BNN dan Puslitkes-UI (2016), diketahui bahwa estimasi angka prevalensi penyalah guna narkotika dan psikotropika di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 2,21% (dua koma dua puluh satu persen) atau setara dengan jumlah 4.173.633 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) orang penduduk Indonesia usia 10-59 (sepuluh sampai dengan lima puluh sembilan) tahun. Namun demikian, jumlah pecandu yang terakses layanan rehabilitasi masih sangat sedikit dibanding para pecandu yang tidak terakses perawatan dan pemulihan. Mereka bertebaran ke semua lapisan masyarakat, baik lingkungan keluarga, kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat, dalam kondisi mengidap adiksi narkotika dan psikotropika dan berpotensi mengganggu ketertiban dan memicu masalah di lingkungannya.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan tahun 2017, adanya Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang terlibat dalam kasus narkotika dan psikotropika juga harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak, termasuk KPU sebagai penyelenggara dan BNN sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan narkotika dan psikotropika di Indonesia.

Proses pemeriksaan kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selama ini telah berjalan dengan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Evaluasi terhadap berjalannya proses pemeriksaan kesehatan tersebut pada dua gelombang Pemilihan sebelumnya antara lain adalah adanya proses pemeriksaan yang tidak standar di masing-masing daerah, yang pada gilirannya menimbulkan masalah. Bahkan, terdapat satu daerah yang hasil pemeriksaannya digugat oleh calon yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Selain itu, terdapat banyak gugatan lain di beberapa daerah lainnya yang menunjukkan adanya proses yang tidak standar dalam pemeriksaan kesehatan tersebut. Kasus yang paling mengemuka adalah sampling yang digunakan dalam pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika yang berbeda pada beberapa daerah, yakni sampling urin dan rambut. Di beberapa daerah yang menggunakan sampling rambut, prosesnya

harus dilakukan di BNN Pusat Jakarta karena tidak adanya alat yang memadai di BNN daerah. Hal tersebut tentunya memberikan celah bagi calon atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggugat hasil pemeriksaan tersebut.

Dalam konteks tersebut, diperlukan adanya standar yang baku dalam pelaksanaan proses pemeriksaan kesehatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk menjamin hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan fakta kondisi kesehatan calon yang sebenarnya dan meminimalisir gugatan pihak-pihak terkait. Dan untuk itulah, Petunjuk teknis mengenai Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Standar Mampu Secara Jasmani dan Rohani ini disusun, untuk memberikan pedoman bagi para penyelenggara di daerah, baik KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, BNN, maupun para organisasi profesi yang dilibatkan dalam proses tersebut, yakni IDI Wilayah dan HIMPSI Wilayah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini untuk memberikan pedoman bagi para penyelenggara BNN, maupun para organisasi profesi yang dilibatkan dalam proses tersebut, yakni IDI Wilayah dan HIMPSI Wilayah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan standar mampu secara jasmani dan rohani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

D. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses pemeriksaan kesehatan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. pemeriksaan jasmani yang dilakukan dengan pemeriksaan medik- fisik;
2. pemeriksaan rohani yang dilakukan dengan pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis; dan
3. pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menggunakan sample urine.

E. Definisi

1. Beberapa pengertian yang terkait dengan pemeriksaan medik antara lain :
 - a. Ikatan Dokter Indonesia selanjutnya disingkat IDI, adalah organisasi profesi kedokteran di Indonesia.
 - b. Audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran.
 - c. *Computerized Tomography* selanjutnya disebut CT Scan, adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
 - d. Disabilitas-medik koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan.
 - e. Disabilitas-medik motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak.
 - f. Disabilitas-medik penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria Disabilitas-medik penglihatan dari *World Health Organization* (WHO).
 - g. Disabilitas-medik sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan).
 - h. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.
 - i. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher.
 - j. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung.
 - k. Elektrokardiografi selanjutnya disingkat EKG adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung.
 - l. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil- hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
 - m. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan.
 - n. Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9).

- o. Gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik, ekspresif dan reseptif).
- p. Gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*).
- q. *Magnetic Resonance Imaging* yang selanjutnya disingkat MRI adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
- r. *Magnetic Resonance Angiography* yang selanjutnya disingkat MRA adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah.
- s. Mamografi adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara.
- t. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* yang selanjutnya disingkat MMPI adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi.
- u. *Neurosis* berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas.
- v. Gangguan *obstruksi* pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1).
- w. Normal 80-100% (delapan puluh sampai dengan seratus persen), ringan 50-80% (lima puluh sampai dengan delapan puluh persen), sedang 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen), berat kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai prediksi.
- x. Gangguan *restriksi* pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV).
- y. Normal 80-100% (delapan puluh sampai dengan seratus persen), ringan 50-80% (lima puluh sampai dengan delapan puluh persen), sedang 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen), berat kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai prediksi.
- z. *Psikosis* adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas.
- aa. *Retardasi* mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata 100 (seratus).
- bb. *Spirometri* adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru.
- cc. Sidik *perfusi nuklir* jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai *perfusi* dan fungsi jantung.
- dd. *Treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung.

- ee. *Ultrasonography* yang selanjutnya disingkat USG adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang *ultrasonik* untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu.
 - ff. Gangguan fungsi *muskuloskeletal* yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.
 - gg. Disabilitas-medik dalam bidang ginekologi berhubungan dengan keganasan.
 - hh. Gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatis child C.
2. Beberapa pengertian yang terkait dengan proses pemeriksaan psikologi :
- a. Himpunan Psikologi Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPSI adalah satu-satunya organisasi profesi independen, sebagai wadah berhimpunnya ahli dalam bidang psikologi (Psikolog) dan keilmuan psikologi (Ilmuwan Psikologi) se Indonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia.
 - b. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesional yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata satu (S-1) sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata satu (S-1) dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata dua (S-2) pendidikan Psikolog. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, serta administrasi. Psikolog diwajibkan memiliki surat izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Layanan Psikologi adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Layanan psikologi dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling karir dan pendidikan, konsultasi organisasi; aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, dan administrasi.
 - d. Kode Etik Psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.
 - e. Anggota HIMPSI adalah seorang lulusan sarjana/magister/doktor psikologi yang telah melakukan registrasi keanggotaan HIMPSI dan terdaftar secara resmi di Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) HIMPSI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) HIMPSI. Masa keanggotaan HIMPSI berlaku selama 4 (empat) tahun dan harus mengaktifkan kembali keanggotaan setelah masa itu.
 - f. Sertifikat Sebutan Psikolog adalah bukti legalitas yang diberikan oleh HIMPSI kepada seseorang yang didapatkan setelah lulus dari program profesi

- psikologi dan memenuhi persyaratan sebagai seorang psikolog, yang berlaku seumur hidup kecuali dicabut karena melakukan pelanggaran etika.
- g. Surat Ijin Praktek Psikologi adalah bukti legalitas formal yang diberikan oleh HIMPSI kepada seorang psikolog untuk dapat melakukan layanan dan praktek profesi psikolog.
3. Beberapa pengertian yang terkait dengan proses pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika :
- a. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Balai Laboratorium Narkotika dan Psikotropika BNN adalah salah satu unit pelaksana teknis (satuan kerja) di lingkungan Badan Narkotika Nasional, berkedudukan secara struktural di bawah Deputi Pemberantasan dan bertugas secara teknis melaksanakan pembuktian dan penetapan jenis sampel-sampel atau barang bukti narkotika dan psikotropika dari aspek laboratorium.
 - c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
 - e. *Rapid Test* adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan uji pendahuluan dengan metode *immunoassay* (reaksi antigen dan antibodi bersifat spesifik).
 - f. Uji pendahuluan (*skrining*) adalah pengujian sample yang dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat narkotika dan psikotropika atau metabolitnya. Hasilnya berupa *presumtif* positif atau negatif.
 - g. Uji lanjutan (konfirmasi) adalah pengujian sampel dengan menggunakan instrumen yang dilakukan untuk memastikan hasil yang didapatkan saat uji *skrining*.
 - h. *Gas Chromatography-Mass Spektrometer* yang selanjutnya disingkat GC-MS adalah instrumen analisa untuk pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas (GC) untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis molekul-molekul senyawa analit.

BAB II

STANDAR MAMPU SECARA JASMANI DAN ROHANI

A. Aspek Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari Disabilitas-medik.

Disabilitas-medik mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018. Disabilitas-medik sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas-medik dalam kesehatan jiwa:
 - a. mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
 - b. mengidap neurosis berat;
 - c. mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain; dan
 - d. mengidap gangguan kepribadian
2. Disabilitas-medik dalam kesehatan jasmani :
 - a. Sistem saraf :
 - 1) Disabilitas-medik motorik dengan scala Rankin Dimodifikasi dengan nilai >2 (kurang dari dua), misalnya pada Distrofia Muskulorum Progresiva, Myastenia Gravis berat.
 - 2) Disabilitas-medik keseimbangan dan koordinasi.
 - 3) Gangguan single domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi:
 - a) atensi.
 - b) bahasa
 - c) memori
 - d) visuospasial
 - e) fungsi eksekutif
 - 4) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi.
 - b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
 - 1) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;

- 2) Gangguan kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
 - 3) Disabilitas-medik akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
- c. Sistem pernapasan :
- 1) Gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - 2) Menderita kanker paru, termasuk metastasis.
- d. Bidang penglihatan :
- 1) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik.
 - 2) Lapang pandangan kurang dari 20 (dua puluh) derajat.
 - 3) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi.
 - 4) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
- e. Bidang telinga hidung tenggorok-kepala leher :
- 1) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni.
 - 2) Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
 - a. Sistem hati dan pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).
 - b. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialysis.
 - c. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri.
 - d. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
 - e. Disabilitas-medik di bidang gigi dan mulut: Tumor ganas rongga mulut.
 - 3) Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi.
 - 4) Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan.
 - 5) Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara.
 - 6) Gangguan fonetik berat.
 - 7) Abses berat yang mengarah ke sepsis.

B. Aspek Kesehatan Psikologi.

Aspek yang menjadi standar mampu dari sisi psikologi atau memenuhi kesehatan rohani atau psikologi adalah sebagai berikut :

1. memiliki intelegensi yang baik yaitu kecerdasan kognitif, mencakup kecerdasan kognitif, yaitu kemampuan untuk berpikir dan merespon adaptif terhadap lingkungan. Potensi kecerdasan yang merupakan perpaduan seluruh aspek pembentukan

- intelektual; kemampuan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah secara rasional dan sesuai tujuan.
2. mampu mengendalikan diri dan emosinya sehingga dapat mengatasi tekanan, mencakup:
 - a. Kecerdasan Emosi: Kemampuan mengelola nuansa emosi pribadi secara positif dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan lingkungan sehingga menunjang kemampuan adaptasi pada berbagai situasi;
 - b. Stabilitas Emosi: Kemampuan mengendalikan perasaan dan dorongan dalam diri dalam menghadapi situasi; bereaksi tenang dalam menghadapi masalah untuk mengatasi hambatan pekerjaan/tujuan;
 - c. Pengendalian Diri: Kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat menghadapi tantangan ataupun pada saat bekerja di bawah tekanan.
 3. memiliki harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin, mencakup:
 - a. Optimis: Kemampuan memandang hal-hal dari segi yang baik dan menumbuhkan sikap positif dalam menghadapi situasi;
 - b. Penerimaan diri: Kemampuan menerima aspek-aspek pribadi dengan terus mengupayakan pengembangan yang diperlukan;
 - c. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan: Kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pemikiran dan tindakan yang diperlukan sesuai tuntutan situasi.
 4. mampu memanfaatkan potensi, dan energinya untuk bekerja secara produktif, mencakup:
 - a. Kepercayaan Diri: Keyakinan atas kemampuan diri dan obyektivitas dalam menilai kemampuan tersebut.
 - b. Produktif: Kemampuan menampilkan unjuk kerja sesuai kuantitas dan kualitas yang diharapkan sesuai tuntutan peran.
 5. mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik, mencakup:
 - a. Karakter Moral: Kemampuan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai moral, menitikberatkan kejujuran dan satunya kata dan perbuatan, serta berkomitmen pada tanggung jawab yang diemban sesuai perannya;
 - b. Penyesuaian Diri: Kecakapan membawa diri, memenuhi tuntutan lingkungan pekerjaan, beradaptasi terhadap perubahan (kondisi, target, tugas, dll) dan tetap mempertahankan efektivitas kerjanya; Kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan (lingkungan,tugas,dan budaya) dengan tetap menjaga efektivitas pribadi dan unjuk kerja;
 - c. Kualitas hubungan dengan orang lain: Memiliki minat dan perhatian terhadap orang lain, mampu menciptakan impresi yang baik dalam situasi sosial, dan mampu menjalin hubungan dengan berbagai kalangan.

C. Sosialisasi Standar Mampu Jasmani dan Rohani

Dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan yakni keterbukaan dan akuntabilitas, maka standar mampu jasmani dan rohani sebagaimana diuraikan pada Bagian A dan B di atas wajib disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan (jika ada) dan Partai Politik. Hal tersebut bertujuan agar para peserta pemilihan mengetahui standar tersebut sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum menjalankan proses pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB III STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri

1. Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 serta mengidentifikasi kemungkinan adanya Disabilitas-medik yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan- pemeriksaan yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) :

- a. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan.
- b. Pemeriksaan jiwa (psikiatri).
- c. Pemeriksaan jasmani:
 - 1) Penyakit Dalam
 - 2) Jantung dan pembuluh darah
 - 3) Paru
 - 4) Bedah

- 5) Urologi
 - 6) Ortopedi
 - 7) Obstetri ginekologi
 - 8) Neurologi
 - 9) Mata
 - 10) Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher
 - 11) Gigi dan Mulut
- d. Pemeriksaan Penunjang
- 1) Pemeriksaan penunjang Wajib
 - a) Ultrasonografi abdomen
 - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test
 - c) Ekokardiografi
 - d) Foto roentgen thoraks
 - e) Spirometri
 - f) Audiometri Nada Murn
 - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan)
 - h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit
 - i) Pemeriksaan Fungsi Luhur (MMSE+MOCA INA)
 - j) USG Carotis
 - 2) Pemeriksaan penunjang atas indikasi
 - a) MRI fungsional
 - b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras
 - c) MSCT dari thoraks hingga pelvis
 - d) MSCT kardial
 - e) Mammografi/USG payudara
 - f) Kardioangiografi
 - g) Doppler Karotis dan MRA
 - h) Sidik perfusi nuklir jantung
 - i) EEG
 - j) Biopsi aspirasi jarum halus
 - k) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul
 - l) *Non Contact* Tonometri
 - m) Pemeriksaan Lapang Pandang
 - n) Foto fundus retina
 - o) Transcranial doppler
 - p) Lain-lain sesuai indikasi
- e. Pemeriksaan laboratorium:
- 1) Pemeriksaan darah dan urin.
 - a. Hematologi lengkap
 - b. Urinalisis lengkap
 - c. Tes faal hati
 - d. Tes faal ginjal
 - e. Profil lipid
 - f. GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C

- g. Hepatitis: HBs Ag, Anti HCV
 - h. Anti HIV
 - i. VDRL-TPHA
 - j. PSA
- 2) Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan.
 - 3) Petanda tumor lain atas indikasi
2. Tata Laksana/Tahapan Penilaian Kesehatan.
- a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan.
 - 1) KPU Kabupaten Lahat menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai ketetapan KPU beserta peraturan/ketetapan IDI tentang/ yang berkaitan dengan penilaian kesehatan Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang di dalamnya terdapat:
 - a) Tujuan pemeriksaan/penilaian Kesehatan;
 - b) Garis besar tatacara/protokol pemeriksaan/penilaian kesehatan; dan
 - c) Tugas, fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan.
 - 2) KPU Kabupaten Lahat menjadwalkan penilaian kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati setelah berkoordinasi secara teknis dengan IDI sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 3) KPU Kabupaten Lahat wajib memastikan semua bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat wajib mengikuti pemeriksaan/penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemeriksa Kesehatan IDI terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
 - 4) KPU Kabupaten Lahat dapat meminta kepada setiap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat untuk menyerahkan data riwayat kesehatan masing-masing kepada Tim IDI sebagai bahan pertimbangan yang tidak mengikat.
 - 5) KPU Kabupaten Lahat mengundang para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat untuk mengikuti penilaian kesehatan dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) pengisian persetujuan tindakan medis (informed consent) khusus pemeriksaan/penilaian kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - c) mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - d) puasa mulai jam 20.00 (dua puluh titik nol nol) waktu setempat 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - e) pada jam 06.30 (enam titik tiga puluh) waktu setempat calon diminta minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG;
 - f) bagi Bakal Calon Bupati, Wakil Bupati yang memakai lensa kontak, sudah harus dilepas 24 (dua puluh empat) jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan;
 - g) bagi para Bakal Calon Bupati, Wakil Bupati perempuan, pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat Bakal Calon tidak dalam keadaan menstruasi;

- h) pada keadaan tertentu, untuk beberapa pemeriksaan penunjang dapat dilakukan setelah kondisi memungkinkan;
 - i) pada prinsipnya, Bakal Calon tidak boleh didampingi saat pemeriksaan/penilaian kesehatan. Dalam hal diperlukan pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon hanya diperbolehkan paling banyak 2 (dua) orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
- 1) Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tiba di Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 07.00 (tujuh titik nol nol) waktu setempat pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kabupaten Lahat dengan membawa surat dari KPU Kabupaten Lahat dan persyaratan di atas. Selanjutnya:
 - a) Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu anggota KPU Kabupaten Lahat menerima kedatangan para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat.
 - b) Petugas kepolisian dibantu Satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan;
 - 2) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para Bakal Calon akan didampingi oleh perawat yang ditugaskan.
 - 3) Di ruang tunggu VIP para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - a) menerima penjelasan tentang protocol pemeriksaan dari ketua pengarah dan/atau ketua Tim Pemeriksa;
 - b) menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan; persetujuan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dan zat adiktif;
 - c) menandatangani persetujuan bahwa hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d) menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
 - 4) Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa.
 - 5) Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
 - 6) Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
 - 7) Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan; khusus bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara.
 - 8) Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI.
 - 9) Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula.

- 10) Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
 - 11) Selanjutnya Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa.
 - 12) Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan.
 - 13) Setelah selesai para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan kembali ke ruang tunggu untuk berganti pakaian.
 - 14) Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan.
 - 15) Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.
3. Kesimpulan
- Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
- a. jika pada Bakal Calon tidak ditemukan Disabilitas-Medik, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini tidak ditemukan Disabilitas-medik yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. jika pada Bakal Calon ditemukan salah satu Disabilitas-Medik tersebut diatas, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini ditemukan Disabilitas-Medik yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
4. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan.
- Kriteria/persyaratan untuk anggota Tim Pemeriksa adalah harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini, yakni:
- a. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia.
 - b. Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku.
 - c. Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) masa kerja telah 5 (lima) tahun menjadi dokter dan 3 (tiga) tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait;
 - 2) bukan anggota Partai;
 - 3) bukan dokter pribadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) bukan sanak famili atau kerabat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 5) terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantara peer grupnya;
 - 6) mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang.
5. Jenis dan Lama Pemeriksaan
- a. Jenis dan Lama Pemeriksaan
 - 1) Pemeriksaan MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* selama 90 (sembilan puluh) menit;

- 2) Pemeriksaan Penyakit Dalam = selama 30 (tiga puluh) menit;
- 3) Pemeriksaan Bedah = 20 (dua puluh) menit;
- 4) Pemeriksaan Neurologi = 60 (enam puluh) menit
- 5) Pemeriksaan Kandungan (ginekologi) = selama 30 (tiga puluh) menit, bagi Bakal Calon perempuan;
- 6) Wawancara Psikiatri = selama 60 (enam puluh) menit;
- 7) Pemeriksaan Mata = selama 30 (tiga puluh) menit;
- 8) Pemeriksaan THT-KL = selama 20 (dua puluh) menit dan audiometri nada murni selama 30 (tiga puluh) menit;
- 9) Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah berupa EKG, Treadmill selama 30 (tiga puluh) menit;
- 10) Pemeriksaan Paru: spirometri dan tes lain selama 20 (dua puluh) menit;
- 11) Pemeriksaan Radiologi thoraks selama 15 (lima belas) menit;
- 12) Pemeriksaan MRI kepala paling singkat selama 30 (tiga puluh) menit;
- 13) Pemeriksaan USG Abdomen selama 15 (lima belas) menit;
- 14) Pemeriksaan Ekokardiografi selama 20 (dua puluh) menit;
- 15) Pengambilan sample laboratorium selama 10 (sepuluh) menit;
- 16) Pemeriksaan USG transvaginal selama 15 (lima belas) menit;
- 17) Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)

B. Kesehatan Psikologi

1. Kriteria Ahli Psikologi

- a. Anggota HIMPSI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) HIMPSI yang masih berlaku;
- b. Psikolog yang dibuktikan dengan Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) yang dikeluarkan oleh HIMPSI.
- c. Memiliki Surat Ijin Praktek Psikologi (SIPP) yang masih berlaku.
- d. Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan tes Psikologi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan khusus untuk interview mendalam dapat dilakukan oleh psikolog dengan pengalaman 10 (sepuluh) tahun.
- e. Mempunyai kemampuan untuk melakukan asesmen dengan alat yang ditetapkan oleh PP HIMPSI.
- f. Tidak mempunyai konflik kepentingan dengan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang mengikuti pemeriksaan.
- g. Tidak berafiliasi dengan partai politik.
- h. Tidak pernah mendapatkan sanksi etik maupun hukuman karena pelanggaran pidana.
- i. Bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PP HIMPSI.
- j. Mentaati Kode Etik Psikologi Indonesia.

2. Aspek Psikologi

Aspek yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi adalah sebagai berikut:

- a. Intelektualitas: Kecerdasan kognitif;
- b. Pengendalian diri dan emosi: Kecerdasan emosi, Stabilitas Emosi, Pengendalian Diri,

- c. Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup: Optimis, Penerimaan diri, Kemandirian dalam pikiran dan tindakan,
 - d. Mampu memanfaatkan potensi dan energi: Kepercayaan Diri, Produktivitas,
 - e. Sikap sesuai dengan norma: Penyesuaian Diri, Kualitas hubungan dengan orang lain.
3. Instrumen Pemeriksaan
- Instrumen pemeriksaan rohani atau psikologi mencakup kualitas alat asesmen yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki property psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan psikologi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standar dan interview mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen harus sama untuk pelaksanaan di HIMPSI Wilayah seluruh Indonesia. Tes Psikologi harus mengungkap 11 (sebelas) aspek yang menjadi dasar pemeriksaan psikologi bagi Bupati dan Wakil Bupati.
4. Penyajian Laporan.
- a. Penyajian hasil laporan pemeriksaan rohani atau psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kesimpulan tentang sehat jiwa atau sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilangsungkan. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.
 - b. Hasil laporan pemeriksaan psikologi hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain.
 - c. Hasil laporan pemeriksaan psikologi yang menyimpulkan Mampu atau Tidak Mampu secara Psikologi/Rohani harus berdasarkan pada keputusan yang penuh kehati-hatian, mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan dan berdasarkan hasil rapat dari Tim Pemeriksaan Psikologi dalam Pilkada. Apabila ada hasil pemeriksaan psikologi yang menimbulkan berbagai perdebatan dan tidak dapat diselesaikan oleh Tim, maka dapat meminta masukan dari Dewan Pertimbangan Pemeriksaan Psikologi Pilkada yang dibentuk oleh PP HIMPSI.
 - d. Hasil laporan pemeriksaan rohani atau psikologi mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tulisan: RAHASIA (pojok kanan atas);
 - 2) Tulisan Awal: Laporan Pemeriksaan Kesehatan Rohani/Psikologi Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 3) Isi Laporan Pemeriksaan:
 - a) Identitas Diri.
 - (1) Nomor urut pemeriksaan;
 - (2) hari dan tanggal pemeriksaan;
 - (3) nama lengkap (tanpa gelar);
 - (4) tempat & tanggal lahir;
 - (5) jenis kelamin;

- (6) pendidikan terakhir (SMU/SMK/S1/S2/S3);
 - (7) nama prodi/ perguruan tinggi/nama SLTA;
 - (8) alamat (domisili); dan
 - (9) tujuan umum pemeriksaan (dituliskan: pemeriksaan kesehatan rohani/psikologi).
- b) Aspek Psikologi (skor penilaiannya: 1 = Sangat Rendah, 2 = Rendah, 3 = Sedang, 4 = Tinggi, 5 = Tinggi Sekali)
 - (1) Intelektualitas: Kecerdasan kognitif;
 - (2) Pengendalian diri dan emosi: Kecerdasan emosi, Stabilitas Emosi, Pengendalian Diri;
 - (3) Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup: Optimis, Penerimaan diri, Kemandirian dalam pikiran dan tindakan;
 - (4) Mampu memanfaatkan potensi dan energi: Kepercayaan Diri, Produktivitas;
 - (5) Sikap sesuai dengan norma: Penyesuaian Diri, Kualitas hubungan dengan orang lain.
 - c) Kekuatan (Aspek yang mendukung/positif)
 - d) Area Pengembangan (Aspek yang terkait kelemahan/negatif)
 - e) Kesimpulan: Mampu/Tidak Mampu Secara Rohani, minimal mendapatkan skor Sedang pada seluruh aspek sejumlah 11 (sebelas) aspek;
 - f) (Standar kesehatan rohani/psikologi untuk dikatakan Mampu Secara Rohani harus didiskusikan dalam tim pemeriksa kesehatan rohani/psikologi yang dibentuk oleh Ketua Himpsi Wilayah dan dapat mengundang ahli psikologi di luar tim);
 - g) Posisi 11 (sebelas) aspek SR,R, S, T, TS);
 - h) Penandatanganan: Psikolog Pemeriksa (tanda tangan, nama lengkap dan nomor SIPP) dan Penanggung-jawab: Ketua HIMPSI Wilayah (tanda tangan, nama lengkap dan nomor SIPP).

5. Kode Etik Psikologi

Merupakan standar norma dan etika sebagai penguatan agar Psikolog memperhatikan, menghayati dan melaksanakan Kode Etik Psikologi Indonesia dalam seluruh proses pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. HIMPSI Wilayah dan para Psikolog yang ditugaskan harus memegang teguh kode etik Psikologi Indonesia berikut ini:

- a. Psikolog harus memegang lima prinsip umum Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu (A) Penghormatan pada Harkat dan Martabat Manusia, (B) Integritas dan Sikap Ilmiah, (C) Profesional, (D) Keadilan dan (E) Manfaat.
- b. Psikolog harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang tertuang dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010.
- c. Pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia dalam pada pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah akan diproses lebih lanjut oleh Majelis Psikologi Indonesia (Majelis Psikologi Pusat atau Majelis Psikologi Wilayah).

6. Standar Jumlah Klien setiap Psikolog.

Jumlah klien yang harus ditangani dalam tes psikologi secara klasikal maksimal 10 (sepuluh) klien untuk setiap psikolog untuk setiap kali pemeriksaan. Sedangkan jumlah psikolog untuk wawancara mendalam adalah 5 (lima) klien untuk setiap psikolog dalam 1 (satu) hari.

7. Lain-lain

Klien yang akan melaksanakan pemeriksaan psikologi harus menjaga kesehatan fisik sebelum hari pelaksanaan pemeriksaan psikologi, harus tidur yang cukup dan tidak dibebani oleh berbagai macam aktivitas yang melelahkan agar mampu menjaga konsentrasi dalam kegiatan pemeriksaan psikologi.

C. Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

1. Kriteria Laboratorium

Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika merupakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai Laboratorium untuk pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.194/Menkes/SK/VI/2012. Salah satunya adalah Balai Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN. Selanjutnya Laboratorium harus didukung sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang profesional. Untuk pemeriksaan konfirmasi disarankan menggunakan GC-MS (Gas Chromatography - Mass Spektrometer).

2. Kriteria Pemeriksaan

Kriteria yang digunakan adalah sampel urine dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kriteria rapid test adalah 6 (enam) parameter *rapid test* yang memiliki 6 (enam) parameter uji (Misal: AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO);
- b. jumlah rapid test disediakan berdasarkan rencana sasaran program dan kegiatan ditambah 10% (sepuluh persen), cadangan *rapid test urine*, sebagai penggantian apabila ada *rapid test* yang rusak atau memerlukan uji ulang;
- c. volume urine minimal ± 25 Ml (dua puluh lima);
- d. petugas pelaksana *test urine* terdiri dari Analis Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN;
- e. laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika merupakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai Laboratorium untuk pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012. Salah satunya adalah Balai Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN. Selanjutnya Laboratorium harus didukung sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang profesional. Untuk pemeriksaan konfirmasi disarankan menggunakan GC-MS (*Gas Chromatography - Mass Spektrometer*).

3. Kriteria Analisis

Analis laboratorium pemeriksaan Narkotika mempunyai latar belakang pendidikan Kimia/Farmasi/Analis Medis.

4. Instrumen Pemeriksaan dengan *Sampling Urine*
 - a. Metode pemeriksaan terdiri dari:
 - 1) Uji pendahuluan (skrining)

Alat yang digunakan adalah rapid tes dan uji ini dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat Narkoba atau *metabolitnya*. Metode ini memiliki tingkat akurasi rendah karena hasilnya bias positif palsu akibat adanya reaksi silang dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Bila hasil uji skrining positif, maka harus dilanjutkan dengan uji konfirmasi di laboratorium.
 - 2) Uji lanjutan (konfirmasi)

Alat yang digunakan adalah instrumen terstandarisasi yaitu GC-MS (*Gas Chromatography - Mass Spektrometer*). Uji ini dilakukan untuk memastikan hasil positif yang didapatkan saat uji skrining. Uji ini mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan uji skrining.
5. Kode Etik

Kode etik pada pemeriksaan Narkotika sangat diperlukan, karena hal ini terkait hasil pemeriksaan seseorang. Dalam hal ini kualitas hasil pemeriksaan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang professional dan mempunyai integritas. Integritas Petugas dan sampel yang terkodefikasi (*blind sample*) bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan.
6. Standar Jumlah Sampling per Analisis

Saat ini Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN dalam sehari dapat menangani sampel urine ± 60 (kurang lebih enam puluh) sampel. Dari jumlah 16 (enam belas) analisis dapat menangani sampel per hari adalah ± 4 (kurang lebih empat) sampai 5 (lima) sampel per analisis.
7. Alur Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika
 - a. Penyiapan alat pemeriksaan berupa rapid test 6 (enam) parameter (Met, AMP, THC, MOP/OPIAT, COC, BZD), pot urine dengan kodefikasi.
 - b. Penyiapan absensi, dan berita acara pengambilan urine
 - c. Penyerahan pot urine oleh petugas/tim pemeriksa sesuai absensi dan kodefikasi.
 - d. Pengambilan urine diawasi oleh petugas/tim pemeriksa dengan volume urine + 25 mL (kurang lebih dua puluh lima).
 - e. Penyerahan sampel urine ke petugas/tim pemeriksa dengan melakukan absensi.
 - f. Sampel urine kemudian diperiksa atau diidentifikasi menggunakan rapid test oleh petugas/tim pemeriksa.
 - g. Untuk urine yang diidentifikasi positif mengandung Narkotika dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan (konfirmasi) ke Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN (Pusat).
 - h. Surat Hasil Analisis Laboratorium diserahkan ke Tim Pemeriksa Kesehatan untuk dibahas dalam Rapat Pleno.
8. Penyajian Laporan.

Laporan pemeriksaan Narkotika dan psikotropika berupa surat keterangan hasil analisa dan disampaikan melalui Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan.

D. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan.

1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan

KPU Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan IDI, HIMPSI, dan BNN wilayah untuk menunjuk RS Pemerintah tempat pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lahat. Adapun kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. RS Pemerintah Tipe A di wilayah provinsi/kabupaten/kota.
- b. Dalam hal RS Pemerintah Tipe A tidak tersedia di wilayah kabupaten/kota, menggunakan Rumah Sakit Tipe A di tingkat provinsi;
- c. Dalam hal tidak terdapat RS Pemerintah Tipe A di tingkat provinsi, maka:
 - 1) menggunakan RS Pemerintah Tipe B di tingkat provinsi/kabupaten/kota, atau
 - 2) menggunakan RS Pemerintah Tipe A yang terdapat di Provinsi terdekat.
- d. tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI. Apabila untuk jenis tenaga ahli tidak tersedia, maka tim propinsi dan kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari pusat, propinsi, dan kabupaten/kota terdekat atau PB.IDI dapat menunjuk dan menugaskan ahli membantu propinsi atau kabupaten/kota setempat;
- e. tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. Apabila untuk jenis tenaga bantu tidak tersedia, maka tim propinsi atau kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari tingkat pusat, propinsi, atau kabupaten/kota terdekat.
- f. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap. Apabila untuk alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium tidak tersedia, maka tim propinsi atau kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari pusat, propinsi, atau kabupaten/kota terdekat.
- g. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (medical check-up terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati.
- h. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaaan kesehatan pejabat negara atau majelis penguji kesehatan.
- i. Mempunyai akses khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik.
- j. Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan.
- k. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (security check).
- l. Terdapat ruang rapat untuk pertemuan dan kooordinasi tim pemeriksa kesehatan.
- m. Ada pernyataan kesediaan tertulis dari rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Kepala Rumah Sakit.
- n. Secara spesifik, tempat pemeriksaan psikologi harus memiliki sarana prasarana dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Ruang pemeriksaan psikologi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan secara individual (ruang khusus untuk wawancara) maupun klasikal;

- 2) Ruang pemeriksaan psikologi harus memenuhi persyaratan: nyaman, tidak bising dan tidak boleh terganggu dengan keberadaan orang lain yang bukan peserta pemeriksaan psikologi;
 - 3) Harus memiliki alat tes psikologi sesuai dengan ketentuan dan standar dalam pemeriksaan psikologi yang telah ditetapkan oleh PP HIMPSI.
- o. Untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GCMS), Rapid Test, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan dan Alat tulis kantor.
2. Waktu Pemeriksaan
- Untuk meningkatkan efektifitas kinerja dalam proses pemeriksaan kesehatan, RS Pemerintah yang telah ditetapkan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lahat dalam menentukan jadwal pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan/ketetapan KPU Kabupaten Lahat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan
- KPU Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan IDI, HIMPSI, dan BNN wilayah serta RS Pemerintah yang telah ditetapkan, membentuk Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan RS Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Beberapa ketentuan teknis pembiayaan dalam proses pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dirinci sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Lahat membuat perjanjian kontrak dengan RS Pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Sebelum menyepakati kontrak sebagaimana tersebut angka 1, RS Pemerintah menyusun dan mengajukan rincian anggaran kepada KPU Kabupaten Lahat meliputi komponen anggaran antara lain:
 - a. biaya sewa tempat, dalam hal tempat di RS tidak memenuhi standar untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus dilaksanakan di luar RS.
 - b. biaya sewa alat, dalam hal alat di RS tidak memenuhi standar untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus menyewa alat dari pihak lain.
 - c. biaya jasa pemeriksaan, untuk membiayai jasa tenaga medis dari IDI, tenaga medis dan petugas pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika dari BNN, serta psikolog pemeriksa dari HIMPSI termasuk dalam hal tenaga medis dan psikolog pemeriksa tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus ditambah dari luar daerah.
 - d. biaya transportasi, dalam hal tenaga medis dari IDI, tenaga medis dan petugas pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika dari BNN, serta psikolog pemeriksa dari HIMPSI tidak mencukupi untuk pemeriksaan tertentu sehingga harus didatangkan dari luar daerah.

3. Dalam menyusun rincian anggaran tersebut pada angka 2, pihak RS berkoordinasi dengan IDI, HIMPSI dan BNN, serta KPU Kabupaten Lahat yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Apabila diperlukan, KPU Kabupaten Lahat dapat membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan IDI, HIMPSI, dan BNN di tingkat daerah, tetapi bukan berupa perjanjian kontrak pekerjaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tersebut pada angka 4. Selain itu KPU Kabupaten Lahat juga dapat membuat PKS dengan pihak IDI, HIMPSI, dan BNN di tingkat provinsi, apabila pemeriksaan dilakukan di RS Pemerintah tingkat Provinsi. PKS tersebut antara lain dapat mengatur adanya pembentukan kelompok kerja untuk mengapresiasi jasa tenaga medis, psikolog pemeriksa, serta tim pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, utamanya bagi personil yang jasanya tidak dibayarkan melalui kontrak kerja antara KPU Kabupaten Lahat dengan RS Pemerintah agar tidak terjadi *duplikasi* pembayaran.
5. Apabila pemeriksaan di tingkat Kabupaten/Kota tidak dimungkinkan karena RS tidak sesuai kriteria dan pemeriksaan harus dilakukan di RS tingkat Provinsi, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat perjanjian kontrak dengan pihak RS di tingkat provinsi.
6. KPU Kabupaten tidak dibenarkan membuat kesepakatan kontrak atau melakukan pembayaran dengan pihak lain selain pihak RS sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kontrak.
7. Dalam melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan:
KPU Kabupaten Lahat wajib berkoordinasi dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Kabupaten;

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERUMUSAN KESIMPULAN

A. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan terhadap hasil penilaian kesehatan calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan dengan alur sebagai berikut:

1. masing-masing Tim Pemeriksa Kesehatan yang menangani pemeriksaan medic-fisik-psikiatri, pemeriksaan psikologi, dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan calon;
2. Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan untuk membahas hasil analisis sebagaimana tersebut angka 1 yang disampaikan oleh masing-masing Tim Pemeriksa Kesehatan;
3. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyimpulkan hasil pemeriksaan kesehatan yaitu:
 - a. Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika; dan
 - b. Tidak Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.

4. Tim Pemeriksa Kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud angka 3 kepada KPU Kabupaten Lahat.

B. Perumusan Kesimpulan

1. Dalam kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4, wajib dicantumkan tujuan pemeriksaan kesehatan, yaitu dalam rangka pemenuhan syarat calon pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018.
2. Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
3. Dalam hal terdapat calon yang melakukan pemeriksaan pembandingan dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka hasil pemeriksaan pembandingan tersebut tidak dapat digunakan sebagai kesimpulan pemeriksaan kesehatan calon pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018.
4. Dalam hal KPU Kabupaten Lahat membutuhkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan kesehatan calon, tim pemeriksaan kesehatan dapat menyampaikan penjelasan disertai dengan memperlihatkan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan secara detail.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan secara detail masing-masing calon merupakan informasi yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ditetapkan di : Lahat.

Pada tanggal : 3... Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR